



PEMERINTAH KABUPATEN MAJENE

PERATURAN DAERAH KABUPATEN MAJENE NOMOR 2 TAHUN 2010

TENTANG

PEDOMAN PEMBENTUKAN, PENGHAPUSAN DAN PENGGABUNGAN KELURAHAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI MAJENE,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 2 ayat (6) Peraturan Pemerintah Nomor 73 Tahun 2005 tentang Kelurahan, maka pengaturan lebih lanjut mengenai Pedoman Pembentukan, penghapusan dan penggabungan Kelurahan perlu diatur agar terarah dan bermanfaat bagi masyarakat;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dengan huruf a di atas, perlu menetapkan Peraturan Daerah Kabupaten Majene tentang Pedoman Pembentukan, Penghapusan dan Penggabungan Kelurahan.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1822);
2. Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 tentang Perubahan atas Undang-Undang nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 169, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3893);
3. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
4. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2004 tentang Pembentukan Provinsi Sulawesi Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 105, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4422);
5. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);

6. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 73 Tahun 2005 tentang Kelurahan (Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 159, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4588);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4593);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2008 tentang Kecamatan (Lembaran Negara Tahun 2008 Nomor 40, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4826);
10. Peraturan Daerah Nomor 15 Tahun 2008 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Kecamatan dan Kelurahan (Lembaran Daerah Kabupaten Majene Tahun 2008 Nomor 15, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Majene Nomor 15);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **PERATURAN DAERAH KABUPATEN MAJENE TENTANG PEDOMAN PEMBENTUKAN, PENGHAPUSAN DAN PENGGABUNGAN KELURAHAN.**

**BAB I
KETENTUAN UMUM**

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Majene;
2. Pemerintahan Daerah adalah Penyelenggaraan urusan Pemerintahan oleh Pemerintah Daerah dan DPRD menurut azas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
3. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan perangkat daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah Kabupaten;
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah adalah selanjutnya disebut DPRD, adalah lembaga Perwakilan Rakyat Daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah;
5. Bupati adalah Bupati Majene;
6. Kecamatan adalah wilayah kerja Camat sebagai perangkat Daerah dalam wilayah Kabupaten;
7. Kelurahan adalah wilayah kerja Lurah sebagai perangkat daerah Kabupaten;
8. Lurah adalah Kepala Kelurahan;

9. Pembentukan Kelurahan adalah penggabungan beberapa Kelurahan, atau bagian Kelurahan yang bersandingan, atau pemekaran dari satu kelurahan menjadi dua kelurahan atau lebih, dan atau pembentukan Kelurahan diluar Kelurahan yang telah ada dan perubahan Desa menjadi Kelurahan;
10. Penghapusan Kelurahan adalah tindakan meniadakan Kelurahan yang ada;
11. Penggabungan Kelurahan adalah penyatuan Kelurahan yang dihapus kepada Kelurahan lain;

BAB II PEMBENTUKAN KELURAHAN

Bagian Kesatu Tujuan

Pasal 2

Kelurahan dibentuk untuk meningkatkan pelayanan masyarakat, melaksanakan fungsi pemerintahan dan pemberdayaan masyarakat dalam rangka mempercepat terwujudnya kesejahteraan masyarakat.

Bagian Kedua Syarat-Syarat Pembentukan

Pasal 3

Pembentukan Kelurahan sekurang-kurangnya memenuhi syarat :

- a. Jumlah Penduduk;
- b. Luas wilayah;
- c. Bagian wilayah kerja; dan
- d. Sarana dan prasarana Pemerintah.

Pasal 4

- (1) Jumlah penduduk sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf a yaitu: paling sedikit 2.000 jiwa atau 400 KK (Kepala Keluarga);
- (2) Luas wilayah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf b paling sedikit 5 Km²;
- (3) Bagian wilayah kerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf c adalah wilayah yang dapat dijangkau dalam meningkatkan pelayanan dan pembinaan masyarakat;
- (4) Sarana dan prasarana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf d yaitu:
 - a. memiliki kantor pemerintahan;
 - b. memiliki jaringan perhubungan yang lancar;
 - c. sarana komunikasi yang memadai;
 - d. fasilitas umum yang memadai.

Pasal 5

Pemekaran dari 1 (satu) Kelurahan menjadi 2 (dua) Kelurahan atau lebih dapat dilakukan setelah mencapai paling sedikit 5 (lima) Tahun penyelenggaraan Pemerintahan di Kelurahan.

Bagian Ketiga
Mekanisme Pembentukan

Pasal 6

- (1) Kelurahan dibentuk diwilayah Kecamatan;
- (2) Pembentukan Kelurahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa penggabungan beberapa Kelurahan atau bagian Kelurahan yang bersandingan atau pemekaran dari 1 (satu) Kelurahan menjadi 2 (dua) Kelurahan atau lebih atas prakarsa masyarakat yang diusulkan oleh Lurah kepada bupati melalui Camat dengan memperhatikan syarat-syarat pembentukan Kelurahan;
- (3) Desa yang memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 dapat dibentuk menjadi Kelurahan atas prakarsa masyarakat dan diusulkan oleh Pemerintah Desa dengan persetujuan Badan Permusyawaratan Desa (BPD) kepada Bupati melalui Camat dengan memperhatikan syarat-syarat pembentukan Kelurahan.

Pasal 7

Tatacara pembentukan Kelurahan sebagai berikut :

- a. Pembentukan kelurahan dilakukan berdasarkan hasil penelitian dan pengkajian yang dilaksanakan oleh Pemerintah Daerah;
- b. Hasil penelitian dan pengkajian oleh Pemerintah Daerah ditindaklanjuti melalui penyusunan Rancangan Peraturan Daerah tentang Pembentukan Kelurahan;
- c. Rancangan Peraturan Daerah sebagaimana dimaksud pada huruf b, disampaikan kepada DPRD dalam rapat paripurna DPRD;
- d. DPRD bersama Bupati melakukan pembahasan atas Rancangan Peraturan Daerah tentang Pembentukan Kelurahan;
- e. Rancangan Peraturan Daerah tentang Pembentukan Kelurahan yang telah disetujui bersama oleh DPRD dan Bupati disampaikan oleh Pimpinan DPRD kepada Bupati untuk ditetapkan menjadi Peraturan Daerah;
- f. Penyampaian Rancangan Peraturan Daerah tentang Pembentukan Kelurahan sebagaimana dimaksud pada huruf e, disampaikan oleh pimpinan DPRD paling lambat 7 (tujuh) hari terhitung sejak tanggal persetujuan bersama;
- g. Rancangan Peraturan Daerah tentang Pembentukan Kelurahan sebagaimana dimaksud pada huruf f, ditetapkan paling lambat 30 (tiga puluh) hari terhitung sejak tanggal persetujuan bersama;
- h. Dalam hal sahnya Rancangan Peraturan Daerah tentang Pembentukan Kelurahan yang telah ditetapkan oleh bupati sebagaimana dimaksud pada huruf g, Sekretaris Daerah mengundang Peraturan Daerah tersebut dalam lembaran daerah.

BAB III
PENGHAPUSAN DAN PENGGABUNGAN

Pasal 8

- (1) Kelurahan yang kondisi masyarakat dan wilayahnya tidak lagi memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 dapat dihapus atau digabung;
- (2) Penghapusan dan penggabungan Kelurahan dilakukan berdasarkan hasil penelitian dan pengkajian yang dilaksanakan oleh Pemerintah Daerah;
- (3) Penghapusan dan penggabungan Kelurahan dilakukan berdasarkan tatacara dan mekanisme sebagaimana diatur dalam Pasal 7.

BAB IV PERUBAHAN STATUS DESA MENJADI KELURAHAN

Pasal 9

- (1) Desa dapat diubah atau disesuaikan statusnya menjadi Kelurahan berdasarkan prakarsa Pemerintah Desa bersama BPD dengan memperhatikan aspirasi masyarakat setempat;
- (2) Aspirasi masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disetujui paling sedikit 2/3 (dua pertiga) penduduk desa yang mempunyai hak pilih;
- (3) Persetujuan masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan dengan cara pengumpulan tandatangan yang disertai Kartu Tanda Penduduk (KTP) atau Surat keterangan lainnya;
- (4) Perubahan status desa menjadi Kelurahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) selain harus memenuhi syarat sebagaimana diatur dalam Pasal 4 juga memperhatikan kondisi sosial budaya masyarakat berupa keanekaragaman status penduduk, dan perubahan nilai agraris ke jasa dan industri.

Pasal 10

- (1) Desa yang statusnya menjadi Kelurahan, Lurah dan perangkatnya diisi dari Pegawai Negeri Sipil yang tersedia di Kabupaten;
- (2) Kepala Desa dan perangkat desa serta anggota Badan Permusyawaratan Desa (BPD) dari desa yang diubah statusnya menjadi kelurahan, diberhentikan dengan hormat dari jabatannya dan diberikan penghargaan sesuai dengan nilai sosial budaya dan adat istiadat yang berlaku di masyarakat setempat.

Pasal 11

- (1) Berubahnya status Desa menjadi Kelurahan, seluruh kekayaan dan sumber-sumber pendapatan desa menjadi kekayaan Daerah Kabupaten;
- (2) Kekayaan dan sumber-sumber pendapatan Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dikelola oleh Kelurahan bersangkutan untuk kepentingan masyarakat.

Pasal 12

Tata cara pengajuan dan penetapan perubahan status desa menjadi kelurahan adalah sebagai berikut :

- a. Masyarakat mengajukan usul perubahan status desa menjadi kelurahan kepada BPD dan kepada Kepala Desa;
- b. BPD mengadakan rapat bersama Kepala Desa untuk membahas usul masyarakat tentang perubahan status desa menjadi kelurahan, dan kesepakatan rapat dituangkan dalam berita acara hasil rapat BPD tentang perubahan status Desa menjadi Kelurahan;
- c. Kepala Desa mengajukan usul perubahan status Desa menjadi Kelurahan kepada Bupati melalui Camat, disertai berita acara hasil rapat BPD;
- d. Dengan memperhatikan dokumen usulan Kepala Desa, Bupati menugaskan tim Kabupaten bersama tim Kecamatan untuk melakukan observasi ke Desa yang akan diubah statusnya menjadi Kelurahan dan hasilnya menjadi bahan rekomendasi kepada Bupati;
- e. Bila rekomendasi tim observasi menyatakan layak untuk merubah status desa menjadi kelurahan, Bupati menyiapkan Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan Status Desa menjadi Kelurahan;

- f. Bupati mengajukan Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan Status Desa menjadi Kelurahan kepada DPRD dalam rapat paripurna DPRD;
- g. DPRD bersama Bupati melakukan pembahasan atas Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan Status Desa menjadi Kelurahan dan bila diperlukan dapat mengikutsertakan Pemerintah Desa, BPD dan unsur masyarakat Desa;
- h. Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan Status Desa menjadi Kelurahan yang telah disetujui bersama oleh DPRD dan Bupati disampaikan oleh Pimpinan DPRD kepada Bupati untuk ditetapkan menjadi Peraturan Daerah;
- i. Penyampaian Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan Status Desa menjadi Kelurahan sebagaimana dimaksud pada huruf h, disampaikan oleh pimpinan DPRD paling lambat 7 (tujuh) hari terhitung sejak tanggal persetujuan bersama;
- j. Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan Status Desa menjadi Kelurahan sebagaimana dimaksud pada huruf l, ditetapkan oleh Bupati paling lambat 30 (tiga puluh) hari terhitung sejak Rancangan tersebut disetujui bersama; dan
- k. Dalam hal sahnya Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan Status Desa menjadi Kelurahan yang telah ditetapkan oleh Bupati sebagaimana dimaksud pada huruf j, Sekretaris Daerah mengundang Peraturan Daerah tersebut didalam Lembaran Daerah.

BAB V PERUBAHAN NAMA KELURAHAN

Pasal 13

- (1) Perubahan nama Kelurahan dapat dilakukan atas kesepakatan masyarakat yang diusulkan kepada Lurah;
- (2) Usulan perubahan nama kelurahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan oleh Lurah kepada Bupati melalui Camat;
- (3) Perubahan nama Kelurahan ditetapkan dengan Peraturan Daerah.

BAB VI PEMBIAYAAN

Pasal 14

Pembiayaan pembentukan, penghapusan, dan penggabungan Kelurahan serta perubahan status Desa menjadi Kelurahan dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.

BAB VII KETENTUAN PENUTUP

Pasal 15

Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Daerah ini sepanjang mengenai teknis pelaksanaannya akan ditetapkan lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

Pasal 16

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Majene.

Ditetapkan di Majene
pada tanggal 29 September 2010

BUPATI MAJENE,

Ttd.

KALMA KATTA

Diundangkan di Majene
Pada tanggal 30 September 2010

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN MAJENE,

Ttd.

MUHAMMAD RIZAL S.

Pangkat : Pembina Utama Muda
NIP : 19580303 198511 1 001

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN MAJENE TAHUN 2010 NOMOR 2

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KABUPATEN MAJENE
NOMOR 2 TAHUN 2010

TENTANG

PEDOMAN PEMBENTUKAN, PENGHAPUSAN DAN PENGGABUNGAN KELURAHAN

I. Umum

Pembentukan Kelurahan bertujuan untuk meningkatkan pelayanan masyarakat, melaksanakan fungsi pemerintahan dan pemberdayaan masyarakat dalam rangka mempercepat terwujudnya kesejahteraan masyarakat. (1) Pembentukan Kelurahan adalah menggabungkan beberapa kelurahan atau bagian kelurahan yang bersandingan atau pemekaran dari satu kelurahan menjadi dua kelurahan atau lebih, dan atau pembentukan kelurahan diluar kelurahan yang telah ada dan perubahan status desa menjadi kelurahan. Pembentukan kelurahan tersebut berdasarkan aspirasi masyarakat yang selanjutnya ditindak lanjuti oleh Pemerintah Kelurahan, Camat, dan selanjutnya diproses oleh Pemerintah Kabupaten dalam bentuk Rancangan Peraturan Daerah tentang Pembentukan Kelurahan, Perubahan Status Desa menjadi Kelurahan, juga boleh dilakukan dengan memperhatikan aspirasi masyarakat dan aspirasi itu diusulkan kepada BPD dan kepada Kepala Desa dan selanjutnya Pemerintah Desa memproses aspirasi tersebut berdasarkan mekanisme yang telah diatur dalam Peraturan Perundang-undangan. (2) Penghapusan kelurahan adalah tindakan meniadakan kelurahan yang ada, hal ini dilakukan apabila disebuah kelurahan tidak lagi memenuhi persyaratan menjadi sebuah kelurahan. (3). Penggabungan kelurahan adalah penyatuan kelurahan yang dihapus dan digabungkan dengan kelurahan lain.

II. Pasal Demi Pasal

Pasal 1

Cukup jelas

Pasal 2

Cukup jelas

Pasal 3

Cukup jelas

Pasal 4

Cukup jelas

Pasal 5

Cukup jelas

Pasal 6

Cukup jelas

Pasal 7

Cukup jelas

Pasal 8

Cukup jelas

Pasal 9

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Persetujuan masyarakat dilakukan dengan cara pengumpulan tandatangan yang disertai Kartu Tanda Penduduk (KTP) atau surat keterangan lainnya.

Ayat (3)

Yang dimaksud dengan keanekaragaman status penduduk adalah masyarakatnya pluralis atau majemuk, mata pencaharian masyarakat mayoritas dibidang jasa dan industri

Pasal 10

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Yang dimaksud dengan penghargaan yang sesuai dengan nilai-nilai sosial budaya dan adat istiadat adalah pemberian tanda jasa berupa piagam penghargaan yang ditetapkan dengan Peraturan Bupati.

Pasal 11

Cukup jelas

Pasal 12

Cukup jelas

Pasal 13

Ayat (1)

Nama Kelurahan dapat diubah dengan memperhatikan asal usul kelurahan. Pemberian nama pada Kelurahan harus mempertimbangkan nilai budaya dan adat istiadat masyarakat setempat.

Ayat (2)

Cukup jelas

Ayat (3)

Cukup jelas

Pasal 14

Cukup jelas

Pasal 15

Cukup jelas

Pasal 16

Cukup jelas

